



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPULIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Anggaran belanja Negara Pembangunan Tahun. Anggaran 1980/1981, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 perlu diperinci lebih lanjut kedalam sub sektor, program, proyek., dan Departemen/Lembaga bersangkutan.
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) ;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159) ;  
4. Regelen Voor het Administratief Beheer (Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diuhah.dan ditambah ;  
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEBANGUNAN TAHUN 1980/1981.

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagaimana telah dan diundangkan kedalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 (Lampiran IV) diperinci ke dalam sub sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Lampiran A, B1 dan B2 Keputusan Presiden ini.

(2) Perincian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) pasal ini sampai ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana dimuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

Penggeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek, serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keputusan Presiden nomor 14A Tahun 1980.

#### Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri keuangan.

#### Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO